

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besar sekali manfaatnya bagi pembangunan. Salah satunya adalah pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Yang termasuk sumber penerimaan daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain, hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan seluruh masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di samping itu peran pembangunan yang aktif diharapkan akan mampu mengejar ketinggalan dari Negara-negara lain.

Pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun diperlukan dukungan dana investasi yang memadai, yang harus diupayakan terutama dari sumber-sumber dalam negeri sebagai pencerminan kegotongroyongan nasional dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan pinjaman luar negeri. Di samping itu kebijaksanaan untuk

meningkatkan penerimaan dari dalam negeri yang bersumber dari penerimaan di luar migas, terutama peningkatan pajak yang akan memberikan kesadaran kepada semua warga negara mengenai kewajiban untuk membayar pajak, karena membayar pajak berarti telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Yang termasuk jenis pajak daerah Kota/Kabupaten yaitu terdiri atas pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian dan pajak parkir. Dari keenam jenis pajak daerah yang di pungut Pemerintah daerah, penulis hanya meneliti tiga jenis pajak daerah saja, yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan reklame.

Pemerintah daerah merupakan sub sistem dari pemerintah pusat dalam melaksanakan azas desentralisasi sesuai dengan UU-RI No 22 Tahun 1999 secara nyata dan bertanggung jawab, pada hakekatnya menuntut kemandirian daerah yang semakin lama semakin besar. Hal ini berarti pula diharapkan daerah makin mampu membiayai biaya rutin dan biaya pembangunan dengan menggali potensi daerah, sehingga memperkecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk merangsang dan memobilisasi peningkatan pendapatan daerah salah satunya melalui cara pemungutan dan pengawasan pajak daerah yang benar, di mana hasilnya digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan, memperbaiki aktifitas operasi dan pemeliharaan prasarana yang ada, serta mencari peluang pendanaan pembangunan jangka panjang. Dalam hal Pemungutan dan pengawasan pajak daerah tentu saja ada hambatan-hambatan yang perlu dipecahkan oleh aparat

pemerintah daerah dalam hal ini aparat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Ende.

Pengawasan dan Pemungutan Pajak daerah yang benar mempunyai peranan yang sangat penting di dalam menunjang kelancaran pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu dilakukan penelitian tentang : “PENGAWASAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN PADA DISPENDA KAB. ENDE”..

## **B. Permasalahan**

Pemerintah daerah kota Ende dalam membiayai program pembangunan daerah, berusaha terus meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari penerimaan pendapatan daerah. Dalam hal ini cara pemungutan dan pengawasan pajak daerah yang benar diharapkan mempunyai peran yang cukup dalam memasok penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Ende . Maka masalah dalam penelitian ini adalah “Kurang efektifnya sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah.”

## **C. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah yang efektif.
- b. Menganalisis bagaimana prospek penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah di masa yang akan datang.
- c. Mengetahui seberapa besar pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

a. Bagi penulis

Sebagai wadah penulis untuk menyumbangkan buah pikiran berupa saran-saran yang bermanfaat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan khususnya dalam pengawasan dan pemungutan pajak daerah.

b. Bagi Instansi

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pertimbangan selanjutnya, sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.

2) Dapat memberikan masukan terhadap usaha peningkatan pendapatan daerah khususnya dari pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang benar.

c. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.